

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

**Nomor: KD. 056/KP.501/VTP-2021**

**TENTANG**

**WEWENANG PENANDATANGANAN KONTRAK/SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  
DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

- Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Direksi No. KD. 023/HK.503/VTP-2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Wewenang Penandatanganan Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi yang lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan operasional dan non operasional serta kepastian dalam jenjang jabatan dan / atau yang diberi kuasa oleh Direksi untuk penandatanganan kontrak/surat perintah kerja;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Akte pendirian perusahaan Notaris Imas Fatimah,SH Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar oleh Notaris David, SH Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-201/MBU/6/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01.03-0432191 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

### MEMUTUSKAN

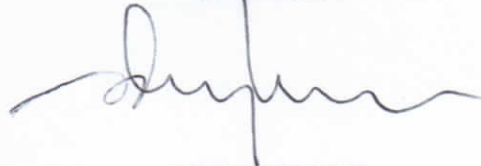
**Menetapkan : Wewenang Penandatanganan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Di Lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)**

- PERTAMA : Setiap Transaksi Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) kepada relasi/pelanggan harus dibuatkan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)
- KEDUA : Kontrak yang bersifat kontinyu atau *multi years* dan bersifat nasional ditanda tangani oleh Direksi
- KETIGA : Kontrak yang bersifat insidentil, wewenang penandatanganan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai berikut:
- a. Manajer Operasional dengan nilai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) < Rp 50.000.000 dan sebelum ditandatangani oleh Manajer Operasional terlebih dahulu harus mendapat persetujuan General Manager (GM) Regional.
  - b. General Manager (GM) Regional dengan nilai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp 50.000.001 – Rp 500.000.000 dengan mengetahui Kepala Divisi Marketing dan Direksi
  - c. Kepala Divisi Pemasaran dengan nilai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp 500.000.001 – Rp 1.000.000.000 dengan mengetahui Direksi
  - d. Direktur dengan nilai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp 1.000.000.001 – Rp 5.000.000.000. dengan mengetahui Direktur Utama
  - e. Direktur Utama dengan nilai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar > Rp 5.000.000.000
- KEEMPAT : Apabila Kontrak Kerjasama dilakukan oleh General Manager (GM) maka pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan tembusan kepada Direksi, Kepala Divisi Marketing, dan Kepala Divisi Keuangan.
- KELIMA : Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), baik yang ditandatangani Direksi, Kepala Divisi Marketing, General Manager (GM), maupun Manager Operasional harus disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Proses Bisnis dan *timeline* Pekerjaan, serta Proyeksi Arus Kas Pekerjaan serta dibuatkan salinannya.

- KEENAM : Seluruh asli Kontrak/Surat Perintah Kerja yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disimpan di kantor pusat pada Divisi Corporate Secretary cq Bagian Umum.
- KETUJUH : Salinan Kontrak/Surat Perintah Kerja yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didistribusikan ke Divisi Marketing dan Divisi Akuntansi dan Keuangan.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi. Dengan berlaku Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan lain, yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 3 November 2021  
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

Direksi



ADI NUGROHO  
Direktur Utama

Salinan SK ini disampaikan kepada Yth. :

1. Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan/Divisi PT. VTP (Persero);
4. Para GM Regional I, II, III & IV PT. VTP (Persero);
5. Arsip